



Wakaf Produktif Perspektif Jasser Auda

Mohammad Iqbal^{1*}, Lilik Andaryuni²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

 iqbal9822@gmail.com*

Abstract

Waqf is a unique concept in Islam that has significantly impacted the development and support of economic development in Indonesia. One of the characteristics of waqf is that the assets given cannot be sold, and the benefits of waqf must be used for the public good. In addition, waqf also supports economic development. In an example of its application, waqf land can be used for agriculture or business ventures, thus generating income that can be used to help the community in various ways. This is an example of the application of productive waqf. Productive waqf is an important part of the economic development of society. In the application of Maqasid Sharia principles, productive waqf is an effort to preserve wealth or Hifdz Al-Mal. Basically, productive waqf is not only about preserving existing assets, but also maximizing their growth potential. According to Jasser Auda, Hifdz Al-Mal is not only defined as an effort to protect property from other people's interference, but holistically, namely as a person's right to obtain property in a halal manner. In a broad sense, the right in this case is related to giving someone the authority to open employment opportunities for others.

Keywords: Jasser Auda, Maqasid Syariah, Productive Waqf

ARTICLE INFO

Article history:

Received

October 02,
2024

Revised

December 06,
2024

Accepted

December 12,
2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah S.W.T untuk manusia seluruhnya, adalah satu cara hidup yang sempurna yang dapat memenuhi seluruh keperluan hidup manusia di dunia dan di akhirat (Utama & Tanfidiyah, 2019). Al-Quran dan al-Sunnah adalah dua sumber asas yang dapat menterjemahkan kesemua keperluan hidup manusia (Hubil Khair, 2022). Selagi manusia berpegang kepada kedua-dua itu, selagi itulah mereka akan menikmati kehidupan yang cemerlang lagi sempurna (Saeed, 2008). Dengan demikian, semua keperluan kehidupan manusia telah ditentukan oleh Al-Quran. Ini bukanlah bermaksud manusia boleh melakukan apa saja mengikut sesuka hatinya. Sebaliknya Al-Quran merupakan garis panduan kehidupan yang sempurna yang perlu dipatuhi oleh semua makhluk Allah di mana manusia sebagai khalifah mereka (Alibe, 2022).

Salah satu yang menjadi objek pembahasan dari uraian diatas yaitu tentang wakaf sebagai produk hukum . Wakaf merupakan sebuah konsep unik dalam agama islam yang memiliki dampak yang begitu signifikan dalam perkembangan dan dukungannya

terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia (Sulistiyani, Asikin, Soegianto, & Sadono, 2020). Dalam pelaksanaannya sendiri, wakaf melibatkan pemberian harta dan aset seperti bangunan, lahan, dan uang untuk tujuan yang bersifat amal, sosial, dan pembangunan di suatu negara (Permana & Rukmanda, 2021). Adapun sejarahnya dalam Islam, wakaf telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan merupakan bagian yang penting dari warisan Islam (Setyorini & Rachmad Risqy Kurniawan, 2022). Salah satu karakteristik dari wakaf adalah bahwa aset-aset yang diberikan tidak dapat dijual, dan manfaat dari wakaf harus digunakan untuk kepentingan umum (Faruq, 2020). Pada konsep ini berfokus pada pentingnya berbagi sumber daya dan menyediakan bantuan kepada mereka yang membutuhkan (Ahmad Faisal, 2021). Wakaf digunakan untuk tujuan beragam, termasuk pendidikan, kesehatan, bantuan masyarakat miskin, dan pengembangan ekonomi (Mulyono, 2020). Selain itu, wakaf juga mendukung pembangunan ekonomi (Arfah, 2023). Dalam contoh penerapannya seperti lahan wakaf dapat digunakan untuk pertanian atau usaha bisnis. Hasil pertanian dapat digunakan untuk memberi makan keluarga yang membutuhkan, sementara bisnis wakaf dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat dalam berbagai cara (A.A & Rosidta, 2023). Ini adalah contoh dari bagaimana wakaf produktif (sebagai objek penelitian pada kali ini) dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian komunitas (Maulana, Sulistiani, & Rojak, 2023).

Wakaf produktif merupakan sebuah konsep dalam Islam yang mengacu pada penggunaan aset-aset wakaf untuk tujuan produktif atau ekonomi (Alam, Rahmawati, & Nurrahman, 2021). Ide dari wakaf produktif adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang disediakan melalui wakaf, seperti lahan, bangunan, atau dana, untuk menghasilkan manfaat ekonomi seperti pengembangan ekonomi rakyat, menurunkan angka kemiskinan dengan membuka banyak lapangan pekerjaan (Syaiyfullah, Muttaqien, & Hasbillah, 2022). Selain itu implementasi wakaf produktif dalam praktik, maupun penerapannya telah menjadi bagian penting dari upaya pembangunan sosial dan ekonomi, serta memberi banyak manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan (Pulungan, 2022). Indonesia memiliki sejarah panjang dalam praktek wakaf, dan berbagai langkah telah diambil dalam mempromosikan dan meningkatkan peran wakaf dalam pembangunan (Sylvianie, 2023).

Maqasid syari'ah sebagai pisau analisis pada penelitian kali ini didefinisikan sebagai syaria'ah Islam yang diturunkan oleh Allah untuk memberikan kebaikan dan kemaslahatan kepada manusia (Sulaeman, 2018). Objektif atau maqasid hukum Islam ialah untuk menjaga kepentingan dan keperluan manusia di dunia serta akhirat (Miswanto, 2019). Maqasid Syaria'ah ialah tujuan dan rahasia-rahasia yang telah ditetapkan Allah pada setiap hukum yang telah disyariatkan, yaitu untuk mencapai kebahagiaan individu dan masyarakat, memelihara undang-undang dan seterusnya untuk memakmurkan dunia sehingga mencapai tahap kesempurnaan, kebaikan, kemajuan dan ketamadunan yang tinggi (Uin, Yunus Batusangkar, & Id Abstrak, 2023).

Salah satu tokoh kontemporer terkemuka yang membahas maqasid syaria'ah yaitu Jasser Auda yang dalam hal ini produk maqasid syaria'ah nya menjadi pisau analisis penelitian kali ini. Dalam pandangan Jasser Auda tentang Maqasid Syari'ah, mengutip dari bukunya yang berjudul *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah* (Murti & Syah, 2021), Pendekatan Sistem, beliau melakukan pembacaan ulang terhadap teori maqasid syaria'ah yang tradisional. Dalam teori maqashid tradisional, maqasid dipelajari sebagai topik sekunder dalam ilmu ushul fiqh di bawah kategori masalah mursalah dan juga qiyas. Sementara dalam teori maqashid kontemporer yang ditawarkan Jasser Auda yaitu menjadikan maqasid Syaria'ah sebagai suatu metodologi yang fundamental bagi ushul fiqh.

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengkaji lebih dalam terkait konsep Wakaf Produktif perspektif Maqasid Syaria'ah pemikiran Jasser Auda, secara praktis kajian ini diharapkan melahirkan paradigma baru dan menjadi bahan masukan bahwa Wakaf

produktif tidak hanya tidak hanya didefinisikan sebagai pemeliharaan harta (*Hifdzh Al-Mal*) saja, akan tetapi juga sebagai salah satu upaya pelestarian harta dan juga untuk mencapai kemaslahatan yang lebih banyak kepada umat Islam.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka atau yang dikenal dengan istilah library research, yakni penelitian yang berdasarkan pada teks-teks tertulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Teks-teks tersebut seperti kitab, buku, jurnal maupun karya ilmiah lain yang sesuai dengan masalah pokok penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan teknik deskriptif-kualitatif untuk mendeskripsikan secara jelas konsep wakaf produktif yang terdapat dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah dan kemudian dilakukan suatu analisis dengan perspektif maqasid syariah menurut pemikiran Jasser Auda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Jasser Auda

Nama lengkap beliau adalah Jasser Auda, lahir di Mesir pada tahun 1966. Beliau menghabiskan masa mudanya untuk Belajar agama di Masjid Al Azhar Kairo, dari tahun 1983 sampai 1992. Selama di Mesir, Jasser tidak pernah mengenyam pendidikan agama di lembaga formal, seperti Universitas al-Azhar. Jasser hanya mengikuti pengajian dan halaqah di Masjid al-Azhar. Sembari aktif dipengajian, ia mengambil kuliah di Cairo University jurusan Ilmu Komunikasi. studi strata satu diselesaikan tahun 1988 dan gelar master diperoleh tahun 1993.

Setelah memperoleh gelar MSc (Master of Science) dari Cairo University, Jasser melanjutkan pendidikan Doktoral bidang System analysis di Universitas Waterloo, Kanada. Kemudian pada Tahun 1996, beliau berhasil memperoleh gelar Ph.D dari Waterloo. Kemudian Ia kembali mengenyam pendidikan di Islamic American University konsentrasi Hukum Islam, tiga tahun berikutnya (1999), gelar Bachelor of Arts (BA) untuk kedua kalinya diperoleh dari Islamic American University dalam bidang Islamic studies. Pada kampus yang sama Ia melanjutkan jenjang Master dengan konsentrasi hukum Islam dan selesai tahun 2004. Kemudian Ia pergi ke Inggris untuk melanjutkan jenjang Doktoral di Universitas Wales. Pada tahun 2008, Ia berhasil meraih gelar Ph.D bidang Hukum Islam.

Kemudian Jasser Auda juga aktif dalam berbagai organisasi di antaranya sebagai berikut:

- 1) Associate Professor di Qatar Fakultas Studi Islam (QFIS) dengan Fokus kajian Kebijakan Publik dalam Program Studi Islam.
- 2) Jasser Auda anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin.
- 3) Sebagai salah satu anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London.
- 4) Di Inggris sebagai anggota dari Institut Internasional Advanced Systems Research (IIAS).
- 5) Di Kanada merupakan salah satu anggota Dewan Pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC)
- 6) Di Inggris sebagai anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial (AMSS).
- 7) Di Inggris sebagai anggota Forum perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR) dan merupakan seorang konsultan untuk Islamonline.net.

Kemudian, Jasser Auda merupakan seorang direktur sekaligus sebagai seorang pendiri *Maqashid Reseach Center* dan Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi Dosen tamu di berbagai negara. Selain itu beliau memperoleh 9 penghargaan yang di antaranya sebagai berikut:

- 1) Global Leader in Law certificate, Qatar Law Forum, 2009.
- 2) Muslim Student Association of the Cape Medal, South Africa, 2008.
- 3) International Centre for moderation Award, Kuwait, 2008.
- 4) Cairo University Medal, 2006.
- 5) Innovation Award, International Institute of Advanced System Research (IIAS) Germany, 2002.
- 6) Province of Ontario, Canada 1994-1996.
- 7) Province of Saskatchewan, Canada 1993-1994.
- 8) Qur'an Memorization 1st Award, Cairo, 1991.
- 9) penghargaan Research Grants (sebagai peneliti utama atau peneliti pendamping dari beberapa universitas seperti American university of syariah UAE 2003-2004), dan penghargaan bergengsi lainnya

Karakteristik Pemikiran Jasser Auda Terhadap Maqasid Syariah

Maqasid berasal dari kata "*maqsid*" (dengan jamak: Maqasid) yang merujuk pada arti tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati, atau *ends* dalam bahasa Inggris, *telos* dalam bahasa Yunani, *finalite* dalam bahasa Prancis, dan *Zweck* dalam bahasa Jerman. Sebagian ulama muslim menganggap *al-Maqasidsama* halnya dengan *al-Masalih* (masalah). Kemudian Najmudin al-Tufi mendefinisikan masalah sebagai "what fulfils the purpose of the legislator" (sebab yang mengantarkan kepada maksud Syari). Adapun Al-Qarafi menghubungkan masalah dan Maqasid sebagai suatu kaidah pokok dengan menyatakan "suatu bagian dari hukum islam yang didasari oleh syariat" dan tidak dapat dianggap sebagai al-Maqasid, kecuali terpaut padanya suatu sasaran yang sah dan dapat meraih kemaslahatan dan/atau mencegah kemafsadahan (kemudaratan).

Sedangkan menurut Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan bahwa "syariat bangunan dasarnya, diletakkan atas hikmah dan kesejahteraan manusia, pada dunia ini dan pada akhirat nanti. Kemudian Syariat, seluruhnya adalah keadilan, rahmat, hikmah dan kebaikan. Oleh sebab itu, jika terdapat suatu aturan (yang mengatasnamakan syariat) yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dan lawannya, masalah umum dengan mafsadat, ataupun hikmah dengan dusta, maka aturan itu tidak termasuk syariat, sekalipun diklaim demikian menurut beberapa interpretasi". Dari berbagai definisi dan istilah di atas merupakan awal dari pengkajian teori al-Maqasid.

Dari penjelasan tentang definisi Maqasid yang saling berkaitan diatas, Maqasid Syariah dapat di pahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Keputusan hukum dari seorang pemimpin pun juga harus demikian, sebagaimana terdapat dalam salah satu kaidah *Ushul Fiqh* yang menyatakan bahwa "*Tasharruf Al-Imam Manuthun Bi Al-Maslahah*" yaitu kebijakan seorang pemimpin harus mengacu pada kemaslahatan yang dipimpin masyarakatnya. Perlu diketahui bersama juga, bahwa dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dari suatu produk hukum di tengah-tengah masyarakat adalah upaya yang tidak mudah dan harus melibatkan komponen maupun bagian yang saling berkaitan.

Kajian hukum Islam klasik menyebutkan bahwa Maqasid dikelompokkan menjadi tiga, yaitu *ad-daruriyat*, *al-hajiyat* dan *at-tahsiniyat*. Yang daruriyat dibagi lagi kedalam (1) *hifz ad-din* (perlindungan agama), (2) *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), (3) *hifz al-mal* (perlindungan harta), (4) *hifz al-aql* (perlindungan akal), (5) *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan) (6) dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan).

Daruriyyat yang merupakan (tujuan primer) didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total, misalnya untuk perlindungan harta, Islam mewajibkan melindungi dan mempertahankan harta dengan jiwa dan raga.

Hajiyyat (tujuan sekunder) didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *daruriyyat*, misalnya untuk melaksanakan ibadah shalat sebagai tujuan primer, dibutuhkan berbagai fasilitas antara lain seperti bangunan masjid, jika tidak ada masjid maka terjadi kesulitan dalam melaksanakan ibadah meskipun ketiadaan masjid tidak sampai menghancurkan ibadah karena ibadah dapat dilakukan di luar masjid.

Tahsiniyyat (tujuan tersier) di definisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah (sebagai terjemahan harfiyah dari kata *tahsiniyat* yang berarti ornamental) proses perwujudan kepentingan *Daruriyyat* dan *hajiyyat*. Sebaliknya ketiadahadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan, akan tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika, skala prioritas terakhir ini merupakan ruang gerak seniman, disini pilihan pribadi sangat dihormati, bersifat relatif dan lokal sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan nash. Misalkan masjid yang diperindah dengan memasang kubah model istanbul, kairo maupun jakarta diserahkan kepada rasa estetika dan kemampuan lokal.

Kemudian dalam kajian Maqasid syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda melalui karyanya yang berjudul *Maqasid al-shari'ah as philosophy of Islamic law: a System Approach* yang ingin mendobrak paradigma lama dengan tetutupnya pintu ijtihad. Karya fenomenal ini merupakan sebuah pendekatan kekinian yang lahir dari alam modern dan mencoba menjawab tantangan umat Islam yang berkenaan dengan isu-isu kontemporer.

Dalam pandangan Jasser Audah tentang Maqasid Syari'ah, mengutip dari bukunya yang berjudul "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem", beliau melakukan pembacaan ulang terhadap teori maqasid syariah yang tradisional. Dalam teori maqashid tradisional, maqasid dipelajari sebagai topik sekunder dalam ilmu ushul fiqh di bawah kategori masalah mursalah dan juga qiyas. Sementara dalam teori maqashid kontemporer yang ditawarkan Jasser Audah yaitu menjadikan maqasid Syariah sebagai suatu metodologi yang fundamental bagi ushul fiqh. Dalam upaya melakukan pembacaan ulang, Jasser Audah menggunakan pendekatan sistem. Mengutip dari buku Beliau yang berjudul Kajian Pendekatan Sistem Terhadap Teori Maqasid, terdapat 6 sistem yang beliau gunakan dalam melakukan pendekatan sistem antara lain sebagai berikut:

- 1) fitur kognitif, yaitu mengusulkan pemisahan antara wahyu sebagai pengetahuan ilahiah dan fikih sebagai kognisi dari wahyu.
- 2) fitur secara menyeluruh, yaitu (kulliyah/wholeness) yang berusaha membenahi kecenderungan usul fikih tradisional yang bersifat atomistik dan reduksionis.
- 3) fitur keterbukaan. Mengingat nash khusus terbatas sementara peristiwa tidak terbatas, maka ijtihad merupakan sebuah keniscayaan bagi hukum Islam.
- 4) fitur hierarki dan saling berkaitan dalam memberikan perbaikan pada dua dimensi maqashid, yakni pertama, jangkauan hukum yang awalnya bersifat partikular dan spesifik. Kedua, memperluas jangkauan orang dari yang asalnya individual, fitur hierarki saling berkaitan memberikan dimensi sosial dan pblik sehingga menjangkau masyarakat, bangsa dan umat manusia secara keseluruhan.
- 5) fitur multi dimensionalitas dapat menawarkan solusi atas dilema pertentangan dalil-dalil nash.
- 6) Dan yang terakhir fitur kebermaksudan. Dalam hal ini, bermaksud dan ditujukan kepada sumber-sumber primer, yakni al-Quran dan hadis dan juga ditujukan kepada sumber-sumber rasional meliputi, qiyas, istihsan dan lainnya. Al-Quran di telaah dengan menggunakan pendekatan holistik, sehingga surah tentang keimanan, kisah para nabi, kehidupan akhirat, alam semesta, dilihat sebagai gambar yang utuh, sehingga memainkan peranan dalam pembentukan hukum Islam.

Dari Penjelasan diatas, sebagai suatu metedologi yang fundamental, maka Maqasid Syariah tidak lagi di-dedukasi sebagai literatur dalam fiqh, justru karena sebagai suatu metedologi yang fundamental, maka diambil dari sumber-sumber syariat dengan mengkaji dan menilai suatu prinsip dari nash. Salah satu dari 5 keniscayaan prinsip Maqasid Syari'ah yang salah satunya, yaitu *Hifdz-al-Mal*. Dari teori Jasser Audah diatas dapat disimpulkan bahwa *Hifdz-Al-Mal* dalam pandangan nya, tidak hanya di definisikan sebagai upaya dalam menjaga harta dari gangguan orang lain, namun secara holistik, yakni sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal. Dalam arti yang luas, hak dalam hal ini yaitu berkaitan dengan memberikan wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan demikian, maka semua orang dapat mencicip dan juga merasakan hak harta dalam kehidupannya untuk mendapatkan kualitas hidup yang sejahtera tidak hanya dalam hal perlindungan harta dari gangguan orang lain.

Dari hal tersebut pergeseran makna Al-maqasid berubah menjadi hierarki yang lebih luas, tidak bersifat pribadi melainkan mencakup golongan bahkan bangsa. Tidak hanya itu, bagi Auda, pergeseran makna maqasid yang sebelumnya bersifat preventif (klasik) bergeser kepada arah pengembangan, khususnya pengembangan wakaf. Menurut jasser auda, kemaslahatan publik dalam pengembangan wakaf produktif sudah seharusnya menjadi salah satu tujuan pokok dari maqashid syariah, yang direalisasikan melalui hukum islam.

Wakaf Produktif Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda

Wakaf dalam penerapan nya secara holistik merujuk pada pendekatan komprehensif dalam mengelola dan mengembangkannya yang melibatkan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini tujuannya yaitu untuk memberikan dampak yang besar dan signifikan dalam kehidupan masyarakat. Adapun salah satu dari penerapan prinsip islam yang berkaitan dengan wakaf produktif secara holistik perspektif Maqasid Syariah Jasser Audah, yaitu, dari segi pengembangan ekonomi, artinya, wakaf produktif merupakan salah satu komponen yang penting dalam penerapan secara holistik, contoh penerapannya mencangkup dalam hal penggunaan aset wakaf dalam hal pertanian, bisnis, investasi, dan proyek lainnya yang mendukung dalam hal pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Dengan cara ini juga wakaf produktif dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi lokal maupun nasional. Penerapan wakaf secara holistik mencerminkan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan kebaikan yang diajarkan dalam Islam. Ini merupakan salah satu cara untuk menggabungkan prinsip keagamaan dengan pembangunan yang melayani kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan kemaslahatan. Dengan pendekatan yang komprehensif, maka wakaf memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang lebih besar dan berkelanjutan dari berbagai aspek kehidupan sosial, dan ekonomi.

Jika Dihubungkan antara Wakaf Produktif dengan Maqasid Syari'ah Versi Jasser Auda yang para pemikir hukum Islam telah mengembangkan tentang terminologi Maqasid Syari'ah, dalam agendanya untuk pembaruan Islam. Tidak dapat dipungkiri, pengembangan dalam konsepsi maupun teori maqasid syari'ah sudah ada sejak masa pencetus teori klasik. Kemudian Jasser Auda menawarkan beberapa pendekatan maqasid dan diantaranya adalah pada pembahasan ditingkatan keniscayaan (*dharuriyat*). sebagai berikut;

- 1) *hifz ad-din* (pelestarian agama) jika dihubungkan dengan wakaf produktif, maka wakaf lebih mengacu kepada sisi substansinya, yakni manfaat dari benda yang diwakafkan. dimana yang substansi wakaf disini adalah manfaat (nilai ekonomi) yang terdapat pada benda tersebut. Hal ini juga sejalan dengan dalil yang ada di dalam al-Qur'an terdapat pada surah al-Baqarah ayat 261 yang artinya sebagai berikut:

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai. Pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Pada ayat diatas Allah SWT merumpamakan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk di jalan Allah SWT, maka Allah SWT akan melipat gandakan pahala seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai dan pada setiap tangkainya akan ada seratus biji. Melalui wakaf, maka Allah SWT akan menjanjikan hal yang sama bagi orang yang mewakafkan hartanya untuk di jalan Allah SWT dan hartanya tersebut bisa dipergunakan untuk kepentingan orang banyak atau umat. Karena wakaf juga merupakan salah satu dari infaq itu sendiri.

- 2) *Hifz al-ird* (pelestarian kehormatan) yang juga sejalan dengan *hifdzul nafs* (pelestarian jiwa), sesuai dengan sabda Rasulullah SAW darah harta kehormatan setiap Muslim adalah hal yang wajib untuk dihormati (haram) yang tidak boleh dilanggar. Namun pada saat ini, penyebutan untuk pelestarian dalam kehormatan telah tergantikan menjadi pelestarian harga diri atau ada juga yang mengartikannya sebagai perlindungan HAM (hak-hak asasi manusia). Adapun keterkaitannya terhadap wakaf produktif, yaitu terdapat dalam al-Qur’an surah Al-Imron ayat 92 yang artinya sebagai berikut:

”Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan sungguh Allah Maha Mengetahui”.

Pada ayat tersebut Allah SWT menyerukan kepada umatnya untuk berinfaq dan salah satu caranya adalah lewat berwakaf dengan harta yang dicintainya, yang mana pada nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan orang banyak atau sosial. Dengan itu, Allah SWT akan memberikan sebuah kebajikan atau ketentraman yang sempurna dan Allah SWT mengetahui apa yang umatnya infaqkan.

- 3) *hifz al-aql* (pelestarian akal), wakaf Produktif disini telah memancing kemampuan rasionalitas masyarakat untuk berpikir secara kreatif dan inovatif dimana pada nantinya bisa digunakan untuk kemaslahatan umat. Masyarakat pada akhirnya mempunyai opsi lain dalam berwakaf selain dengan menggunakan benda tidak bergerak seperti tanah atau wakaf secara konvensional pada umumnya. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah sebuah angin segar bagi pembaruan dalam wakaf progresif yang mana menyatakan bahwa benda bergerak dapat dijadikan sebagai objek wakafnya, salah satu diantaranya adalah hak atas kekayaan intelektual.
- 4) *Hifz al-Mal* (pelestarian harta) jika dihubungkan dengan Wakaf produktif yang mana secara pemaknaan terhadap pelestarian terhadap harta telah mengalami perkembangan yang lebih luas dan diperuntukkan dalam agenda upaya realisasi pembangunan dan menjadi penyaluran mata uang, kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi keamanan sosial dan meminimalisir kesenjangan diantara kelas sosial yang diharapkan terjadi di negara yang mayoritasnya Muslim. Hal ini juga sejalan dengan dalil yang ada dalam al-Qur’an terdapat pada surah al-Baqarah ayat 267 yang artinya sebagai berikut

“Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baikbaik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan

mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Pada ayat ini Allah SWT meyerukan kepada orang-orang beriman untuk menginfakkan hartanya yang didapatkan dari usahanya yang baik-baik. Dalam konteks ini yaitu harta yang diwakafkan harus dipertahankan keberadaannya dan hasilnya nanti yang akan bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Yang kemudian menjadi hasil atau bisa disebut dengan nilai ekonomis (royalti) yang dihasilkan dari wakaf produktif tersebut dapat dipergunakan untuk kemaslahatan umat.

Dari uraian yang sudah dipaparkan penulis diatas, jika dilihat dari keterkaitannya terhadap wakaf produktif dalam konteks dari sudut pandangan ataupun kacamata maqasid syari'ah versi Jasser Auda, maka dalam penerapan wakaf bisa dikatakan secara holistik dengan tujuan kemaslahatan, seperti mencerminkan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan kebaikan yang diajarkan dalam Islam. Ini merupakan salah satu cara untuk menggabungkan prinsip keagamaan dengan pembangunan yang melayani kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan kemaslahatan. Dengan pendekatan yang komprehensif, maka wakaf memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang lebih besar dan berkelanjutan dari berbagai aspek kehidupan sosial, dan ekonomi.

KESIMPULAN

Wakaf dalam penerapannya secara holistik merujuk pada pendekatan komprehensif dalam mengelola dan mengembangkannya yang melibatkan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini tujuannya yaitu untuk memberikan dampak yang besar dan signifikan dalam kehidupan masyarakat. Adapun salah satu dari penerapan prinsip islam yang berkaitan dengan wakaf produktif secara holistik perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda, yaitu, dari segi pengembangan ekonomi, artinya, wakaf produktif merupakan salah satu komponen yang penting dalam penerapan secara holistik, contoh penerapannya mencakup dalam hal penggunaan aset wakaf dalam hal pertanian, bisnis, investasi, dan proyek lainnya yang mendukung dalam hal pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Dengan cara ini juga wakaf produktif dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi lokal maupun nasional. Penerapan wakaf secara holistik mencerminkan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan kebaikan yang diajarkan dalam Islam. Ini merupakan salah satu cara untuk menggabungkan prinsip keagamaan dengan pembangunan yang melayani kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan kemaslahatan.

REFERENSI

- A.A, F. M., & Rosidta, A. (2023). Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4(2), 162-185. <http://doi.org/10.58326/JURNALLISYABAB.V4I2.193>
- Ahmad Faisal. (2021). PERKEMBANGAN WAKAF DI INDONESIA (POSTIVISASI HUKUM WAKAF). *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina*, 2(1), 76-93.
- Alam, A., Rahmawati, M. I., & Nurrahman, A. (2021). Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 23(1), 114-126. <http://doi.org/10.23917/PROFETIKA.V23I1.16799>
- Alibe, M. T. (2022). Tauhid Dan Dalil Wujud Tuhan Pendekatan Dalil Naqli & Aqli. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 16(1), 16-26. <http://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i1.16-26>
- Arfah, T. (2023). The Role Of Wakaf In Realizing People's Welfare. *AL-ITTIFAQ Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 14-26. <http://doi.org/10.31958/AL-ITTIFAQ.V3I1.9302>

- Faruq, M. Al. (2020). Wakaf dalam Pemberdayaan Umat. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(2), 64–80. Retrieved from <https://www.ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/150>
- Hubil Khair. (2022). Alquran dan Hadits Sebagai Dasar Pendidikan Islam. *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan Dan Kemasyarakatan*, 13(1), 1–16. <http://doi.org/10.62815/DARULULUM.V13I1.74>
- Maulana, M. W., Sulistiani, S. L., & Rojak, E. A. (2023). Tinjauan Hukum Islam dan UU tentang Wakaf terhadap Pencatatan Tanah Wakaf Produktif. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 25–28. <http://doi.org/10.29313/JRHKI.VI.1917>
- Miswanto, A. (2019). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam. Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*.
- Mulyono, S. H. (2020). Peran Wakaf Sebagai Instrumen Keuangan Publik Dalam Perekonomian. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 122–137. <http://doi.org/10.32832/KASABA.V13I2.3665>
- Murti, A., & Syah, T. A. (2021). Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqasid Syariah. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 60–67. <http://doi.org/10.53866/JIMI.V1I2.9>
- Permana, Y., & Rukmanda, M. R. (2021). Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 154–168. <http://doi.org/10.47467/ALKHARAJ.V3I2.307>
- Pulungan, S. (2022). Tinjauan Fiqh terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20(2), 357–368. <http://doi.org/10.35905/DIKTUM.V20I2.3492>
- Saeed, A. (2008). *The Qur'an: an Introduction*. London and New York: Routledge.
- Setyorini, S., & Rachmad Risqy Kurniawan, S. M. P. . (2022). Sejarah Wakaf Dalam Islam Dan Perkembangannya. <http://doi.org/10.31219/OSF.IO/KQ6YV>
- Sulaeman, S. (2018). Signifikansi Maqashid Asy-Syari'Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(1), 98–117. <http://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>
- Sulistiyani, D., Asikin, N., Soegianto, S., & Sadono, B. (2020). PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI INDONESIA. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 3(2), 328–343. <http://doi.org/10.26623/JULR.V3I2.2874>
- Syaifullah, H., Muttaqien, M. K., & Hasbillah, M. F. N. (2022). Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 5(2), 275–290. <http://doi.org/10.24853/MA.5.2.275-290>
- Sylvanie, L. (2023). Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2), 199–220. <http://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V13I2.1773>
- Uin, N. R., Yunus Batusangkar, M., & Id Abstrak, A. (2023). Sejarah dan Perkembangan Maqashid Syariah serta Karya Ulama tentangnya Sebelum Imam Syatibi. *Jurnal Al-Ahkam*, 14(1), 54–69.
- Utama, F., & Tanfidiyah, N. (2019). Pendekatan dalam Studi Islam Emphatic dan Homeschooling Scaffolding Vigotsky untuk Perkembangan Kecerdasan Anak Usia Dini. *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal*, 7(1), 43–64. <http://doi.org/10.21043/THUFULA.V7I1.4943>

Copyright Holder:

© Mohammad Iqbal, et al., (2024)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:
CC BY SA